



Kelurahan Pematang Marihat

Jl.Melanthon Siregar N0.210-A 21127 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Pematang Marihat

Standar Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 040/800.1.11.1/23/i-2024

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Semua Ahli Waris
2. Foto Copy Kartu Keluarga Semua Ahli Waris
3. Foto Copy Akte Kematian
4. Apabila ada ahli waris yang meninggal dunia maka melampirkan surat pernyataan ahli waris dari Pemerintahan tempat domisili ahli waris yang meninggal
5. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
6. Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan Registrasi berkas
3. Verifikasi dan paraf Surat Pernyataan Ahli Waris Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
4. Surat Pernyataan Ahli waris ditanda tangani oleh Lurah
5. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
6. Pemohon menerima dan membawa Surat Pernyataan Ahli Waris dari petugas Kelurahan ke Kantor Camat
7. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kecamatan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris



Kelurahan Pematang Marihat

Jl.Melanthon Siregar N0.210-A 21127 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Pematang Marihat

Pengaduan Layanan

085174207981